



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA  
LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL MENURUT  
PERATURAN OJK No.77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN  
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2021**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA  
LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL MENURUT  
PERATURAN OJK No.77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN  
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Candra Wiwit Muliani

21801021131

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG**

**2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA  
LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL MENURUT PERATURAN  
OJK No.77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM  
UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**Candra Wiwit Muliani**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang  
Email : [21801021131@unisma.ac.id](mailto:21801021131@unisma.ac.id)

**RINGKASAN**

Pada sekripsi ini penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal Menurut Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dan mengatasi pinjaman online ilegal dan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online ilegal menurut peraturan POJK No.77/POJK.01/2016. Kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adalah dengan adanya *Fintech* seperti halnya pinjaman online. Munculnya pinjaman online di Indonesia ini yang sering menjadi permasalahan adalah banyak bermunculan pinjaman online yang masih ilegal tidak mempunyai izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa terhadap banyaknya pinjaman online ilegal maka pemerintah dalam hal ini yang memiliki wewenang adalah Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan berbagai cara untuk melindungi masyarakat namun masalah yang dihadapi masyarakat masih terus terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi dan mengawasi pinjaman online ilegal, perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online menurut peraturan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data data ada dikaji dan di analisis dengan pendekatan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab isu permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini bahwa, Peran Otoritas Jasa Keuangan masih sangat terbatas dikarenakan peraturan yang digunakan yaitu POJK No.77/POJK.01/2016 tidak dapat mengcover semua permasalahan yang muncul, sehingga Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat secara langsung mengawasi dan mengatur pinjaman online ilegal. Saat ini peran yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani, mengatur, mengawasi dan meminimalisir terkait pinjaman online ilegal di Indonesia dengan cara.

mencantumkan daftar perusahaan atau startup pinjaman online ilegal yang sudah terdaftar, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pinjaman online ilegal seperti ciri ciri pinjaman online ilegal, melakukan penutupan terhadap pinjaman online ilegal, pemblokiran aplikasi dan website pinjaman online ilegal, melakuakn pemeriksaan secara selektif pada pinjaman online dan memberlakukan aturan mengenai pinjaman online terkait *fintech payment system* sesuai dengan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna pinjaman online ilegal menurut peraturan POJK No.77/POJK.01/2016 dalam penyelenggaraannya tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman online ilegal, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum nasabah pinjaman online ilegal maupun legal secara khusus.

*Kata kunci: Pinjaman Online ILegal, Perlindungan hukum, Otoritas Jasa Keuangan.*



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA  
LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL MENURUT PERATURAN  
OJK No.77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM  
UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**CANDRA WIWIT MULIANI**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang  
Email : [21801021131@unisma.ac.id](mailto:21801021131@unisma.ac.id)

**SUMMARY**

*In this thesis the author raises the issue of Legal Protection Against Customers Using Illegal Online Loan Services According to OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. This study aims to analyze the role of the Financial Services Authority in supervising and overcoming illegal online loans and legal protection for customers who use illegal online loan services according to POJK regulations No.77/POJK.01/2016. Progress in finance today is with the existence of Fintech as well as online loans. The emergence of online loans in Indonesia, which is often a problem, is that there are many online loans that are still illegal and do not have an operating permit from the Financial Services Authority. Whereas for the large number of illegal online loans, the government in this case has the authority, the Financial Services Authority has taken various ways to protect the community, but the problems faced by the community continue to occur.*

*Based on this background, it can be formulated that the problems in this research are the role of the Financial Services Authority in overcoming and supervising illegal online loans, legal protection for customers using online loan services according to POJK regulations No.77/POJK.01/2016 concerning Money-Based Lending and Borrowing Services. Information Technology.*

*The method used in this research is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. Collecting data through literature study. Furthermore, the existing data were studied and analyzed with the approach used in this study to answer the legal issues raised in this study.*

*The results of this study show that the role of the Financial Services Authority is still very limited because the regulations used, namely POJK No.77/POJK.01/2016 cannot cover all the problems that arise, so that the Financial Services Authority cannot directly supervise and regulate illegal online loans. Currently the role that can be performed by the Financial Services Authority in handling, regulating, supervising and minimizing related to illegal online loans in Indonesia is by: include a list of registered illegal online loan companies or startups, hold outreach to the public regarding illegal online loans such as the characteristics of illegal online loans, closing illegal online loans, blocking applications and illegal online loan websites, conducting selective checks on online*



*loans and enforce rules regarding online loans related to fintech payment systems in accordance with POJK No.77/POJK.01/2016 regarding information technology-based money-lending services.*

*Legal protection for customers using illegal online loans according to POJK regulation No.77/POJK.01/2016 in its implementation does not regulate legal protection for illegal online loan customers, until now there is no regulation that regulates legal protection for illegal and legal online loan customers in particular.*

**Keywords:** *Illegal Online Loans, Legal Protection, Financial Services Authority.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Saat ini peradaban manusia semakin maju dan berkembang, mencakup segala bentuk aspek dan ruang lingkup kehidupan. Di era digitalisasi ini perkembangan sistem teknologi dan komunikasi elektronik telah berkembang sangat pesat. Tidak dapat disangkal saat ini sistem teknologi dan informasi menjadi sarana berkomunikasi terbaru. Teknologi saat ini tidak hanya dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi saja. Semakin majunya sistem teknologi dapat mempengaruhi gaya hidup masyarakat, yang pada mulanya masyarakat tidak mengetahui konsep teknologi, tidak mengetahui apa itu tentang teknologi. Namun dengan semakin berkembangnya sistem teknologi dan informasi saat ini dan dengan berkembangnya zaman secara tidak langsung masyarakat mulai memahami dan mengetahui konsep teknologi tersebut.

Indonesia termasuk negara berkembang di Asia. Saat ini Indonesia tengah mempersiapkan pembangunan infrastruktur untuk menyambut revolusi industri 4.0. Hal ini tidak lepas dari semakin berkembangnya sistem teknologi dan informasi saat ini. Dengan adanya internet masyarakat dapat mengakses dengan bebas tanpa batas jarak maupun waktu. Banyaknya pengguna internet saat ini memberikan efek atau dampak yang sangat signifikan dan berpengaruh dalam perkembangan teknologi saat ini. Di era ini di Indonesia tengah mempersiapkan pembangunan infrastruktur untuk

revolusi industri 4.0, sehingga hal ini berdampak pada kegiatan masyarakat yang awalnya dilakukan secara konvensional saat ini semua kegiatan perekonomian dilakukan melalui internet. Dengan adanya kehadiran ekonomi digital ini membawa pengaruh baru terhadap kegiatan perekonomian dan bisnis di dunia dan di Indonesia. Dapat dirasakan saat ini dengan adanya kehadiran ekonomi digital dan dengan perkembangan teknologi yang sudah lebih maju dan canggih membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat seperti halnya dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli saat ini tidak mewajibkan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau bertatap muka secara langsung (*face to face*). Masyarakat saat ini mulai beralih dan meninggalkan proses jual beli secara konvensional atau jual beli secara *face to face*. Masyarakat saat ini lebih memilih melakukan jual beli melalui internet secara digital, dengan adanya internet ini memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.

Perkembangan teknologi dan informasi ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat dalam bidang perekonomian, perbankan dan lembaga keuangan non bank. Hal ini memberikan dampak di dalam bidang perekonomian, bisnis dan perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. Kegiatan perbankan dan keuangan saat ini sangat berkembang dengan pesat, pada mulanya kegiatan perbankan dan keuangan dilaksanakan secara konvensional atau dengan kata lain masyarakat wajib datang ke bank atau lembaga keuangan non bank, saat ini dengan semakin pesatnya perkembangan sistem teknologi dan informasi masyarakat dapat mengakses semuanya melalui internet atau yang sering disebut secara *online*. Dengan

adanya internet yang semakin berkembang dan mengalami kemajuan hal ini sangat dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga keuangan, sebelum teknologi berkembang pesat kegiatan pinjam meminjam dilakukan secara konvensional yaitu masyarakat yang meminjam uang diwajibkan datang ke bank atau lembaga keuangan non Bank, akan tetapi saat ini masyarakat tidak wajib untuk datang secara langsung atau *face to face*, hanya melalui online masyarakat dapat mengakses semua layanan yang sudah tersedia.

Dengan adanya internet dan perkembangan teknologi yang pesat ini memberi dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek bidang kehidupan. Kemajuan teknologi ini juga dimanfaatkan oleh jasa keuangan. Saat ini banyak jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi. Salah satu kemajuan teknologi saat ini yang diminati oleh jasa keuangan dan masyarakat adalah jasa pinjam meminjam yang menggunakan sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman online, sistem pinjaman menggunakan aplikasi online menghadirkan jasa keuangan berbasis teknologi atau sering disebut *fintech* (financial technology).

*Fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian *fintech* menurut Bank Indonesia adalah Financial technology/*Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ *Fintech Lending*”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> ( di akses pada tanggal 17 september)

konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.<sup>2</sup>

Di Indonesia terdapat dua jenis layanan *fintech* yang pertama adalah layanan *fintech* pembayaran yaitu dimana sebuah perusahaan atau *start up* yang beridiri melayani dalam bidang menerima dan mengirimkan uang secara online. Yang kedua adalah jenis *fintech crowdfunding* atau yang lebih dikenalkan dengan sebutan *peer to peer landing* yaitu suatu perusahaan atau *start up* yang bergerak dalam bidang layanan pinjam meminjam dimana di dalam layanan ini mempertemukan pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pihak yang menyediakan pinjaman secara online. Dari kedua jenis layanan *fintech* masyarakat lebih cenderung masif menggunakan layanan yang *peer to peer landing*.

Di saat masa pandemi virus covid 19 saat ini banyak masyarakat yang gulung tikar harus kehilangan pekerjaannya terpaksa harus di PHK. Dampak tersebut membuat perekonomian masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan adanya *fintech* saat ini sangat membantu masyarakat dalam bidang keuangan. Salah satu yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan *fintech* atau sering kita kenal dengan sebutan pinjol (pinjaman online) adalah karena masyarakat dapat mengakses dan meminjam uang dengan mudah di pinjol, dalam proses administratifnya tidak berbelit belit tidak seperti di Bank

---

<sup>2</sup> Admin, "Pengertian Fintech Menurut BI," *Bank Indonesia*, 1 Desember 2018, diakses 18 september 2021, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

konvensional. Selain prosesnya yang tidak berbelit belit nasabah dapat dengan mudah meminjam uang tanpa harus adanya jaminan. Ada berbagai macam keuntungan yang dapat di rasakan masyarakat dengan hadirnya pinjol atau *fintech* antara lain proses lebih cepat, pinjaman mulai dari 1 juta, pengajuan dan pembayaran cicilan dapat dimana saja, tidak butuh jaminan, pencarian cukup satu hari.

Adanya pinjol (pinjam online) ini tidak hanya mengakibatkan dampak positif, akan tetapi juga mengakibatkan dampak negatif. Dengan adanya berbagai kemudahan untuk dapat diakses oleh masyarakat terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pinjaman online ini. Permasalahan yang sering terjadi saat ini yakni banyaknya penyelenggara *fintech* atau pinjaman online ilegal yang belum mendapatkan izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Di saat kondisi pandemi saat ini layanan pinjaman online ilegal masih bermunculan hingga saat ini peminat pinjaman online cenderung meningkat. Akibat dengan adanya pandemi virus covid 19 ini membuat perekonomian masyarakat mengalami penurunan hal ini dimanfaatkan oleh para pinjaman online ilegal.

Pada periode tahun 2018 sampai tahun 2021 SWI (Satgas Waspada Investasi) sudah menutup 3.365 *Fintech Lending Ilegal*.<sup>3</sup> Pada Juli ini, SWI kembali menemukan dan menutup 172 pinjaman online ilegal yang beredar secara digital melalui penawaran lewat SMS, aplikasi gawai dan di internet yang berpotensi merugikan masyarakat karena bunga dan tenggat pinjaman yang tidak transparan, serta ancaman dan intimidasi dalam penagihan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Siaran Pers Satgas Waspada investasi, SP 04/SWI/VII/2021, di akses tanggal 18 september 2021

<sup>4</sup> *Ibid.*

Dengan adanya pinjaman online ilegal ini sangat meresahkan masyarakat yang tidak dapat membedakan antara pinjaman online yang mendapatkan izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan pinjaman online yang belum mendapatkan izin beroperasi dari otoritas jasa keuangan.

Keresahan pinjol ilegal saat ini dapat kita lihat dari data ajuan keluhan masyarakat ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Berdasarkan data aduan YLKI tahun 2020, dari 3691 kasus aduan 30.5% terkait dengan aduan jasa keuangan termasuk jasa *peer to peer lending* atau pinjaman online.<sup>5</sup> Saat ini yang sering di keluhkan oleh masyarakat adalah tentang cara penagihan oleh pihak pinjaman online yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya dengan menggunakan ancaman ancaman misalnya ancaman akan menyebarluaskan data pribadi nasabah tersebut, menghubungi seluruh kontak yang ada di dalam nomer handphone nasabah dan menggunakan *debt collector* pada saat melakukan penagihan.

Contoh kasus misalnya seperti kasus yang dialami oleh seorang guru TK di Malang yang memiliki hutang kepada pinjaman online ilegal hingga mencapai Rp. 40 juta di 24 penyedia jasa pinjaman online yang dimana korban menggunakan sistem gali lubang tutup lubang hingga tidak mampu membayar hutang tersebut. Korban tersebut diancam akan dunuh oleh pihak penagih utang tersebut.

---

<sup>5</sup> Hilda julaika, “YLKI: Indonesia Darurat Pinjol Ilegal, Perlu Adili Oknum”, media Indonesia, 23 agustus 2021, diakses 19 september 2021 <https://mediaindonesia.com/ekonomi/427406/ylki-indonesia-darurat-pinjol-ilegal-perlu-adili-oknum>

Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi dan mengatasi pinjaman online telah membuat peraturan yang mengatur tentang pinjaman online yaitu peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>6</sup> Selain adanya peraturan tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir akun pinjaman online ilegal yang belum mendapatkan izin beroperasi dari Otoritas jasa keuangan. Meskipun dengan sudah adanya peraturan yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan telah dilakukannya pemblokiran terhadap akun pinjaman online ilegal namun pinjaman online ilegal ini masih terus bermunculan. Permasalahan tentang pinjaman online ilegal ini masih belum bisa diatasi dengan baik dan masih banyak pinjaman online yang beroperasi tanpa mendapatkan izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dan mengatasi pinjaman online ilegal?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online ilegal menurut peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?

---

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ Fintech Lending”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> ( di akses pada tanggal 19 september)

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Jasa Otoritas Keuangan dalam mengatasi pinjaman online ilegal
2. Untuk mengetahui upaya upaya perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online ilegal menurut peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat ditinjau baik dari segi teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis  
Penelitian ini di harapkan
  - a. Memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online ilegal menurut peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
  - b. Menambah sumber pustaka dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
2. Secara praktis  
Penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap pinjaman online ilegal.
- b. Dapat di gunakan sebagai bahan referensi hukum.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak pihak yang terkait menggunakan pinjaman online ilegal.

### 1.5. Orisinalitas penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online Ilegal Menurut Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “TINJAUAN YURIDIST TERHADAP PRAKTEK PINJAMAN ONLINE YANG DI BANDINGKAN DENGAN PRAKTEK PINJAMAN KONVENSIONAL”, yang disusun oleh MIRZAN FERIDANI MANULLANG, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni mengkaji tentang peraturan pinjaman online di Indonesia Namun berbeda penulis dalam skripsi ini lebih menekankan pada perjanjian pinjam meminjam berbasis online dalam pinjaman online. Kontribusi untuk menjadi referensi dan sebagai pengetahuan mengenai hukum perdata pinjam meminjam khususnya pada pelaksanaan pinjam meminjam online.

Skripsi yang *kedua*, yakni yang berjudul ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKOSONGAN HUKUM DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No.77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAMUANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT PEER TO PEER LENDING TERHADAP SEKTOR SEKTOR PERBANKAN KONVENSIONAL , yang disusun oleh KEVIN SAMUEL ADITYA, Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji mengenai layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dengan menggunakan peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, namun terdapat perbedaan objek penelitian tersebut, pada penelitian ini yang dijadikan objek adalah tentang kekosongan hukum dalam peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kontribusi atas penelitian tersebut, adalah berguna sebagai bahan pertimbangan bagi Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga keuangan lainnya untuk membuat peraturan perundang undangan yang mengatur *financial technology* secara khusus.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MIRZAN FERIDANI MANULLANG	TINJAUAN YURIDIDT TERHADAP PRAKTEK PINJAMAN ONLINE YANG DIBANDINGKAN DENGAN PRAKTEK PINJAMAN KONVENSIONAL.

UNIVERSITA  
S  
SUMATRA  
UTARA


**ISU HUKUM**

1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis online di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online ?
3. Bagaimana penyelesaian hukum dalam hal terjadinya wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam berbasis online ?

**HASIL PENELITIAN**

1. Ketentuan dalam pelaksanaan perjanjian pada pinjam meminjam uang berbasis online ini tidak terlepas dari syarat sah yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang didalamnya harus ada kesepakatan para pihak yaitu antara debitur dan kreditur , kemudian kecakapan para pihak dimana ini dibuktikan dengan identitas para pihak yang dicantumkan sebelum pelaksanaan perjanjian, kemudian pula suatu hal tertentu dalam hal ini dimaksud pinjam meminjam uang tersebut serta suatu sebab yang halal, yang berarti perbuatan pinjam meminjam uang berbasis online ini didasarkan pada itikad baik para pihak.
2. Perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 77/POJK.01/2016. Terdapat dua macam perlindungan hukum pada pinjam meminjam uang berbasis online yaitu perlindungan hukum preventif

dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang artinya perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online, antara lain yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.



**PERSAMAAN**

Mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan dan perlindungan dalam pinjaman online

terdapat perbedaan yang dijadikan objek adalah

<p>pelaksanaan pinjaman online dan pinjaman konvensional</p> <p><b>PERBEDAAN</b></p>	
<p>Berguna untuk menjadi referensi dan sebagai pengetahuan mengenai hukum perdata pinjaman meminjam khususnya pada pelaksanaan pinjaman meminjam online.</p> <p><b>KONTRIBUSI</b></p>	
<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
<p>KEVIN SAMUEL ADITYA SKRIPSI UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN</p>	<p>ANALISIS YURIDIS TENTANG HUKUM DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.77/POJK.01/2016 TENTANG INFORMASI TERKAIT PEER TO PEERLENDING TERHADAP SEKTOR SEKTOR PERBANKAN KONVENSIONAL</p>
<b>ISU HUKUM</b>	
<p>1. Bagaimana analisa kekosongan hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang</p>	



Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  
Informasi terkait *Peer To Peer Lending* terhadap sektor  
perbankan konvensional?



Sedangkan penelitian ini adalah:

### HASIL PENELITIAN


1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai aturan untuk memberi perlindungan bagi *fintech peer to peer lending* ternyata masih belum cukup memenuhi hal-hal yang perlu dipenuhi dalam hal pemberian perlindungan bagi praktik pemberian kredit ini. Masih banyak kekosongan- kekosongan yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini khususnya mengenai standar-standar pemberian kredit dalam produk *fintech* ini.
2. Oleh karena kekurangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pemberian kredit dalam *platform peer to peer lending* juga tetap perlu diberikan standar pemberian kredit, meskipun tidak seketat bank tetapi tetap perlu ada standar pemberian kredit berdasar sasaran yang dituju dalam hal ini *peer to peer lending* ini tujuan sasarannya tidak sebesar sasaran kredit dari bank konvensional.

**PERSAMAAN**

Mengkaji mengenai layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dengan menggunakan peraturan OJK OJK No. 77/POJK.01/2016

Objek kajian tentang kekosongan hukum dalam peraturan OJK No. 77/

<b>PERBEDAAN</b>	POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informas
<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna sebagai bahan pertimbangan bagi Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga keuangan lainnya untuk membuat peraturan perundang undangan yang mengatur <i>financial technologi</i> secara khusus.



### 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau suatu sarana pokok untuk memecahkan sebuah permasalahan dengan melalui penelitian, mengumpulkan data, menyusun serta mengkaji data data untuk menguji sebuah pengetahuan. Metode ilmiah menurut H.A Fuad Ihsan merupakan prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja tata tingkah laku, dan cara teknis untuk memperoleh pengetahuan baru atau

PROFIL	JUDUL
<p>CANDRA WIWIT MULIANI SKRIPSI UNIVERSITA S IS- LAM MALANG</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL MENURUT PERATURAN OJK. NO. 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI</p>
<b>ISU HUKUM</b>	
<p>3. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dan mengatasi pinjaman online ilegal?</p> <p>4. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online ilegal menurut peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?</p>	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
<p>1. Objek yang dikaji berkaitan dengan pinjaman online ilegal</p> <p>2. Perlindungan hukum nasabah korban pinjaman online ilegal dari prespesktif OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam</p>	

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

memperkembangkan pengetahuan yang ada.<sup>7</sup> Metode penelitian ini adalah cara dimana untuk meneliti obyek yang nanti hasilnya akan dituangkan oleh penulis dalam suatu karya ilmiah dan dapat di minta pertanggung jawabannya, Penelitian bertujuan untuk mengukapkan kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Jenis penelitian

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokus pada norma hukum. Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada maka dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan, yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data data atau bahan bahan pustaka yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>8</sup> Pada penelitian hukum normatif, hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal.42.

<sup>8</sup> Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.56

Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online ilegal, yang selanjutnya akan di kaji akan diteliti dan akan di ambil kesimpulannya dalam masalah yang akan di teliti.

#### B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>9</sup> Dari penjelasan tersebut jelas bahwa yang di inginkan adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan oleh penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>11</sup> Terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas, maka digunakan pendekatan perundang undangan untuk diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap aturan aturan terkait permasalahan hukum tersebut, yang

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 23.

<sup>10</sup> Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Noratif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 300

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 110

hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut.

Sedangkan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini selain menggunakan pendekatan undang undang juga menggunakan pendekatan konseptual. Guna untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual ini digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait mengenai prinsip prinsip baik mengenai doktrin hukum maupun pandangan pandangan hukum. Konsep konsep yang berkaitan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online ilegal.

#### C. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan masalah yang diteliti oleh penulis maka sumber bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam skripsi ini meliputi:<sup>13</sup>

##### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat yaitu norma atau kaidah dasar. Bahan hukum primer terdiri atas perundang undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undanga dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Bahan hukum primer

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 115

<sup>13</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta 2013), hal 66-67

<sup>14</sup> *Ibid.*

yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,<sup>15</sup> UU No 3 Tahun 2004, Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>16</sup>

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.<sup>17</sup> meliputi karya karya ilmiah dan hasil hasil penelitian sebelumnya, serta bahan yang di dapat dari berbagi situs internet serta artikel artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, seperti kamus ensklopedia dan bahan bahan di luar bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

### D. Teknik memperoleh Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan hukum normatif

<sup>15</sup> UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>16</sup> Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>17</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *op.cit.* hal 67

menggunakan prosedur penelitian bahan hukum dengan cara library research terhadap bahan hukum. Teknik library research (kepastakaan) merupakan upaya untuk memperoleh atau mencari dari penelusuran literatur kepastakaan, peraturan perundang-undangan, artikel, dan jurnal hukum.

Dalam memperoleh bahan hukum langkah-langkah yang dilakukan ialah:

1. Perumusan masalah

Dalam penelitian hukum normatif diharuskan adanya perumusan masalah. Perumusan masalah yang tajam disertai dengan isu hukum yang tajam akan memberikan arah dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum yang diketengahkan.<sup>18</sup> Selanjutnya menetapkan metode yang akan digunakan dalam penelitian permasalahan tersebut.

2. Inventarisasi bahan hukum

Inventaris bahan hukum merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar untuk menuju tahap atau langkah kajian berikutnya.<sup>19</sup> Cara melakukan inventaris bahan hukum ini harus sesuai dan berlandaskan pada relevansi masalah hukum yang diteliti. Dalam inventaris bahan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 81

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 82

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat yaitu norma atau kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,<sup>20</sup> UU No 3 Tahun 2004, Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>21</sup>
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer meliputi karya karya ilmiah dan hasil hasil penelitian sebelumnya, serta bahan yang di dapat dari berbagi situs internet serta artikel artikel yang berkaitan dengan topic penelitian.

### 3. Identifikasi Bahan Hukum

Identifikasi bahan hukum merupakan proses yang dilakukan secara kritis dan analitis untuk melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur atau tata cara seleksi.<sup>22</sup>

### 4. Kalsifikasi Bahan Hukum

Kalsifikasi bahan hukum ini sangat penting bertujuan untuk penataan dan sinkronisasi antar bahan hukum dengan permasalahan hukum atau isu hukum yang diteliti. Dengan

---

<sup>20</sup> UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>21</sup> Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>22</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *op.cit.* hal 83

kata lain, proses klasifikasi bahan hukum akan memudahkan dalam melakukan sistematis dan analisis bahan hukum.<sup>23</sup>

#### 5. Sistematis Bahan Hukum

Sistematis bahan hukum dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum, baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer.<sup>24</sup>

#### 6. Interpretasi dan Konstruksi Bahan Hukum

Interpretasi merupakan salah satu sarana dari penemuan hukum yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum, antinomy, dan norma hukum yang kabur.<sup>25</sup>

Konstruksi hukum dimaksudkan untuk menjawab suatu isu hukum dengan menggunakan proses analogi, *argumentum a contrario*, penyempitan makna hukum (*rechtsverfijining*).<sup>26</sup>

#### E. Analisis Bahan Hukum

Setelah terkumpul semua bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian, lalu dilanjutkan dengan menganalisis atau meneliti sesuai dengan bahan hukum yang sudah terkumpul. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal 85

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hal 87

<sup>26</sup> *Ibid.*,

menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada:

1. Interpretasi Gramatikal

Teknik interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa atau disebut juga metode obyektif. Untuk mengetahui makna ketentuan undang undang maka ketentuan undang undang tersebut harus ditafsirkan dengan menguraikan menggunakan bahasa umum sehari hari.

2. Interpretasi Sistematis

Menafsirkan peraturan perundang undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang undang lain atau dengan kedeluruhan sistem hukum, sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang undangan atau sistem hukum.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, dengan harapan agar pembaca mudah untuk memahaminya. Karena itu, sistematika penulisan penulis sajikan sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis uraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Rumusan masalah memuat pertanyaan-pertanyaan yang dicoba untuk dijawab melalui penelitian. Selanjutnya adalah

penelitian terdahulu untuk mengetahui orisinalitas penelitian. Kemudian metode penelitian berisi langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisis hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik pengolahan dan analisis bahan hukum. Bagian yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan penelitian secara umum.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Didalamnya menguraikan tentang tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum tentang *fintech*, tinjauan umum tentang Otoritas Jasa Keuangan

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap pinjaman online ilegal dan peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi pinjaman online ilegal

## BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang merupakan bab penutup ini, berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. KESIMPULAN

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dan mengatasi pinjaman online ilegal sangat terbatas, karena Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki wewenang dalam menangani, mengatur, dan mengawasi pinjaman online ilegal, sehingga Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat secara langsung mengawasi dan mengatur pinjaman online ilegal. Saat ini peran yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani, mengatur, mengawasi dan meminimalisir terkait pinjaman online ilegal di Indonesia dengan cara. mencantumkan daftar perusahaan atau startup pinjaman online ilegal yang sudah terdaftar, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penutupan terhadap pinjaman online ilegal.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah korban pinjaman online ilegal menurut Peraturan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online ilegal, perlindungan hukumnya masih sangat lemah. Dalam menegakan perlindungan hukum terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:
  - a. Perlindungan hukum preventif ini pemerintah Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat mengatur dan menjamin perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna pinjaman online ilegal. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur secara langsung mengenai perlindungan hukum terhadap nsabah pinjaman online ilegal, sehingga

terjadilah kekosongan hukum. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat melakukan perlindungan hukum preventif dengan cara mengeluarkan surat keputusan dan mengadakan himbaun, sosialisasi melalui website Otoritas Jasa Keuangan, sehingga tidak memiliki sifat hukum yang kuat.

- b. perlindungan represif ini Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa instansi pemerintah membentuk Satgas Waspada Investasi, Satgas Waspada Investasi ini berkerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memblokir seluruh akses pinjaman online ilegal baik itu aplikasi pinjaman online ilegal tersebut maupun website yang digunakan, memberi wadah untuk masyarakat melaporkan aduannya mengenai permasalahan pinjaman online ilegal, perlindungan hukum represif ini juga dapat dalam bentuk memberikan hukuman bagi penyelenggara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku baik itu UU ITE maupun dapat di hukum secara pidana.

#### 4.2. SARAN

1. Pemerintah yaitu Presiden, DPR dan Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang memberikan kewenangan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk menindaklanjuti pinjaman online ilegal.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penyelenggaraan pinjaman online sejauh ini belum dapat melindungi nasabah, diperlukan adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dan kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi dalam



mewujudkan penyelenggaraan *Fintech* berbasis *peer to peer landing* yang efektif dan adanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum.



## Daftar pustaka

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Aditya Bakti.
- Arikunto Suharsimi, (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bryan A. Garner, (2009), *Black' Law Dictionary*, Ninth Edition, St Paul, West
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, (2013) *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Hadjon Philips M, (1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ibrahim Jhonny, (2006) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio. (1999) *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto Soerjono, (1986), *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Indonesia.
- Sudikno Martokusumo, (2005), *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono, H. Abdurahman, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman dan H. Philips Dillah, (2013) *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta

### Peraturan dan Undang Undang

- UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan
- UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- Peraturan OJK No.77/POJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### Jurnal:

- Alifia Salvasina dan Munawar Kholil. 2020 Penanganan Terhadap Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Privat law*. 8(2):256

### Skripsi, Tesis, Disertasi:

- Muchsin, Surakarta. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

**Internet:**

Otoritas Jasa Keuangan, FAQ Fintech Lending, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, Akses 17/09/2021

Bank Indonesia, Pengertian Fintech Menurut BI, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, Akses 18/09/2021

Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers Satgas Waspada Investasi, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>, Akses 18/09/2021

Hilda Julaika. YLKI: Indonesia Darurat Pinjol Ilegal, Perlu Adili Oknum, terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/ekonomi/427406/ylki-indonesia-darurat-pinjol-ilegal-perlu-adili-oknum>, Akses 19/09/2021

